



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR 1287 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SITI NUR HIDAYAH

SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LEDOK

KECAMATAN SAMBONG

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- b. berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 201/PP.04.2-BA/3316/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sambong dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ledok Kecamatan Sambong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Siti Nur Hidayah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ledok Kecamatan Sambong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 921 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 934 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Blora untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 936 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1285 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Achmad Choirul dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ledok Kecamatan Sambong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN SITI NUR HIDAYAH SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LEDOK KECAMATAN SAMBONG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Siti Nur Hidayah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ledok Kecamatan Sambong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan di dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 31 Oktober 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Sekretaris,

